



## Desa Karangnangka

JL.ASISTEN SAYID NO.55 53281 081382663216

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Karangnangka

# Pengantar Persyaratan Andon Nikah

No. SK :

## Persyaratan

1. " 1. Surat Pengantar Andon Nikah dari Desa , 2. Foto copy KK kedua mempelai , 3. Foto copy KTP Elektronik kedua mempelai , 4. Surat pengantar perkawinan tentang jejak/Perawan kedua mempelai (Formulir Permohonan Model N1) , 5. Surat persetujuan kedua mempelai (Formulir Permohonan Model N4) , 6. Foto copy Akta kelahiran , 7. Pas foto ukuran 3x4 = 3 lembar "

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan Berkas diverifikasi oleh petugas pelayanan di desa (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ); Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan diajukan legalisasi ke Camat atau Pejabat Pelayanan Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke pemohon untuk diproses ke KUA

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengantar Persyaratan Andon Nikah

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melalui kotak saran

2. Melalui email : [karangnangkapemdes@yahoo.com](mailto:karangnangkapemdes@yahoo.com)

Melalui Facebook Karangnangka